

**ANALISIS PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
M FARHAN RAMDHONI YASHA
NPM. 1752011117**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK
ANALISIS PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung)

Oleh
M FARHAN RAMDHONI YASHA

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah menjadi musuh bersama yang perlu ditanggulangi sedini mungkin, karena tindak pidana narkoba pada saat ini tidak hanya melibatkan kalangan orang dewasa saja, namun telah merambah pada kalangan anak dibawah umur. Melihat dari akibat yang ditimbulkan, maka langkah penanganan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba menjadi hal yang sangat serius khususnya bagi pihak kepolisian yang merupakan tombak terdepan dalam pemberantasan penyalahgunaan psikotropika. Berdasarkan isu hukum tersebut maka permasalahan dalam skripsi ini yaitu dasar penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dalam penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan 1 dan upaya hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dalam memberantas tindak pidana narkotika golongan I di wilayah Provinsi Lampung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari 2 orang yaitu Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, serta Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Dasar penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dalam penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan 1 adalah karena adanya dugaan perbuatan pelaku berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika. Upaya hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dalam memberantas tindak pidana narkotika golongan I di wilayah Provinsi Lampung diimplikasikan dengan upaya-upaya seperti upaya penanggulangan secara *penal policy* (dengan hukum pidana) melalui tahapan formulasi, aplikasi dan eksekusi serta upaya non penal yaitu dengan mengadakan penyuluhan hukum dan rehabilitasi.

M Farhan Ramdhoni Yasha

Saran dalam penelitian ini Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dalam melakukan upaya represif diharapkan lebih mengedepankan *treatment* dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dari kalangan pelajar atau mahasiswa sesuai dengan semangat dan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu bagi pengguna dan penyalahguna narkotika wajib direhabilitasi. Dan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat lebih efektif maka perlu adanya tindakan yang terkoordinasi antara para pihak atau instansi seperti antara kepolisian dengan pihak Badan Narkotika Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain.

Kata Kunci : Narkotika, Penyidikan, Polda Lampung

**ANALISIS PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung)**

Oleh
M FARHAN RAMDHONI YASHA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PENYIDIKAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNA NARKOTIKA
GOLONGAN I (Studi Pada Direktorat Reserse
Narkoba Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **M FARHAN RAMDHONI YASHA**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1752011117**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.
NIP. 195911021986031001


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



Sekretaris : Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.



Penguji Utama : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian: 5 Desember 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : M Farhan Ramdhoni Yasha

Nomor Pokok Mahasiswa : 1752011117


Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung)”** adalah benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 13 Desember 2023
Pembuat Pernyataan




M Farhan Ramdhoni Yasha
NPM. 1752011117

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap adalah M Farhan Ramdhoni Yasha, dilahirkan di Tanjung Karang 17 Januari 1999 merupakan anak kedua dari tiga bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Selamat AR, S.H. dan Ibu Tri Turyani, S.E. Menyelesaikan pendidikan TK Al-Kautsar pada Tahun 2004, Sekolah Dasar Swasta Al-Kautsar pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama Negeri 28 Bandar Lampung pada Tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Bandar Lampung pada Tahun 2017. Selanjutnya menempuh pendidikan sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Mandiri pada Tahun 2017. Semasa kuliah aktif dalam berorganisasi yaitu dalam UKM-F Perhimpunan Mahasiswa Hukum Untuk Seni (Persikusi). Dan juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Hajimena selama 40 hari pada Tahun 2020.

MOTTO

“Menuntut ilmu adalah taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.”

(Abu Hamid Al-Ghazali)

“Ketakutan adalah penjara bernama kegagalan. Taklukan rasa takut karena sukses adalah hak pemberani.”

(Jefri Al-Buchori)

“Kalau tidak bisa membantu banyak orang, bantu lah beberapa orang. Kalau kamu tidak bisa membantu beberapa orang, bantu lah satu orang. Kalau satu orang pun kamu tidak bisa membantu, maka jangan membuat orang susah.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Atas Ridha Allah SWT dengan setulus hati
Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

Ayahku Selamat AR, S.H. dan Ibuku Tri Turyani, S.E. tercinta yang telah senantiasia membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung, dan berkorban, terimakasih atas semua kasih sayang dan cinta luar biasa yang akan terus menjadi alasan anakmu untuk terus melangkah menjadi anak yang dapat membanggakan.

Saudara-saudaraku yang telah memberikan motivasi & semangat.

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan skripsi ini.

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung, tempatku menimba ilmu dan jalan menuju kesuksesanku kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing satu atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Ibu Yulia Neta, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama perkuliahan;
6. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing dua atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengalaman kepada penulis;
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini: Bapak AKBP FX Winardi Prabowo selaku Wakil Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
11. Teristimewa untuk kedua orangtua tercinta Ayahku Selamat AR, S.H. dan Ibuku Tri Turyani, S.E. terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dan dukungan yang telah diberikan kepada ku dengan sepenuh hati;

12. Adikku Dicky Angga Maulana Yasha yang selalu kebersamaiku terimakasih untuk doa, dukungan dan semangatnya;
13. UKM-F Perhimpunan Mahasiswa Hukum Untuk Seni (Persikusi) yang telah menjadi rumah yang memberikan rasa nyaman, yang bukan hanya menjadi tempat berorganisasi namun juga menjadi keluarga;
14. Kawan seperjuangan selama perkuliahan: Arnandho Mefriyansa, Alwi Jeragan, Pahmi Halim, Rama Sam, Hadi Junarwin dan Fakhri Sepulau Raya terimakasih untuk dukungan dan kebersamaan selama ini. Sukses untuk kita semua;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, Desember 2023
Penulis,

M Farhan Ramdhoni Yasha

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan	18

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	20
1.) Golongan dan Jenis Narkotika	20
2.)Penyalahgunaan Narkotika	24
3.)Penyidikan Tindak Pidana Narkotika	27
4.)Tugas dan Fungsi Kepolisian di Bidang Narkotika	30

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis Data.....	36
C. Penentuan Narasumber	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data.....	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung Dalam Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1	40
---	----

B. Upaya Hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung Dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika Golongan I Di Wilayah Provinsi Lampung	54
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	77
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika sejatinya hanya diperuntukan sebagai pengobatan, jenis narkotika pertama yang digunakan ialah *opium*.¹ Pada bidang pengobatan dan kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediaannya, akan tetapi apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya, sehingga harus dilakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat. Saat ini, perkembangan narkotika semakin pesat dan tidak lagi untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi untuk memperoleh keuntungan secara besar dengan cara perdagangan narkotika secara ilegal ke berbagai negara.²

Letak geografis Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau, dengan populasi lebih dari 255 juta jiwa pada tahun 2015. Indonesia merupakan negara yang strategis dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi sehingga membuat Indonesia bisa menjadi sasaran empuk bagi peredaran narkoba. Hasil penelitian yang dilakukan

¹ Dit Narkotika Konserse Polri, 2002, *Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang Dilaksanakan Oleh Polri*, Mabes Polri, Jakarta, hlm.2

² *Ibid*, hlm.135-136

oleh Badan Narkotika Nasional pada tahun 2015 diperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5,8 Juta Jiwa.

Bila dilihat kebelakang, keberadaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) atau Narkoba di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dapat ditelusuri dari zaman masa kolonialisme Belanda. pada tahun, 1617 orang Tionghoa dan Jawa telah menggunakan opium. Pada masa VOC, candu telah menjadi bagian dari komoditi perdagangan antar pulau bahkan antar negara. Waktu itu, narkotika disebut "gil" artinya bahan untuk memberikan rasa gembira atau senang. Pada saat itu penggunaan dan peredaran yang semakin marak dan tidak terkontrol lagi dengan sifatnya yang dapat merusak mental maupun fisik para pemakainya, membuat gerah pemerintah Hindia Belanda yang akhirnya mengeluarkan VMO Staatsblad 1927 No.278 jo No.536 mengatur tentang obat bius dan candu. Sampai akhirnya zaman pendudukan Jepang, pemerintah penjajah Jepang benar-benar melarang penggunaan candu.³

Sampai saat ini secara aktual, penyebaran narkotika sudah mencapai tingkat yang sangat memperhatikan. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika bukan hanya menjadi permasalahan bagi Indonesia saja tetapi juga menjadi suatu permasalahan bagi kancah Internasional, karena akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Peredaran narkotika secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas di kalangan Masyarakat.⁴ Saat ini, narkotika tidak hanya menjadi konsumsi bagi masyarakat di kota besar, tapi bagi masyarakat pedesaan pun narkotika tidak lagi menjadi barang langka.

³ AR.Sujono dan Bony Daniel, 2011, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 3.

⁴ Soedjono, 1983, Narkotika dan Remaja, Bandung : Alumni, hlm. 3

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, mulai bermunculan narkotika-narkotika jenis baru. Narkotika jenis baru yang dimaksudkan adalah narkotika yang jenis atau kandungannya sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Produsen narkoba terus mendorong berkembangnya narkoba dengan enyawa yang berbeda dibandingkan narkoba lama, Zat narkotika yang baru umumnya dihasilkan dari racikan kimiawi.

Perkembangan narkoba jenis ini pun tak bisa dengan cepat dibendung, zat-zat tersebut berkembang dengan cepat. Produsen narkoba berusaha terus mengeksplorasi jenis-jenis baru narkoba untuk dagangan mereka. Apalagi, bahan dasar narkoba jenis baru ini adalah dari bahan kimia, mereka mengkombinasikan zat sintetik kimiawi. Pencampuran inilah yang menjadi daya jual dari narkotika jenis baru. Perubahan zat yang cepat ini dilakukan bertujuan untuk mengelabui hukum dan para penegak hukum, sebagai contoh nyata dari kasus yang terkait dengan narkotika jenis baru adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung baru-baru ini menyatakan bahwa dua narkoba jenis baru yakni metilon dan tembakau cap gorila (ganja sintetis) sudah masuk dan beredar di kalangan masyarakat Lampung.

Metilon adalah jenis narkoba baru dengan kategori bahaya level empat, metilon yang merupakan turunan dari Cathinone memiliki struktur kimia serta efek yang dihasilkan dari penggunaan metilon mirip dengan stimulan seperti amfetamin, methylenedioxy methamphetamine (MDMA) dan kokain, begitu juga dengan tembakau cap gorila (ganja sintetis) ini mirip dengan ganja, berbentuk daun

kemudian digunakan dengan cara dilinting dan dihisap. Tetapi tembakau ini bukan merupakan jenis ganja, bila tembakau tersebut dikonsumsi dengan cara dibakar dan dihisap maka penggunaannya akan mendapatkan efek anti depresan, seperti saat menggunakan ganja. dan sampai saat ini seperti narkoba jenis ganja sintetis belum masuk dalam daftar lampiran zat psikotropika di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Bahaya kedua narkoba jenis baru tersebut untuk kesehatan adalah efek ketergantungan yang disebabkan oleh obat itu sendiri. Efek buruk yang ditimbulkan adalah keinginan untuk selalu memakainya secara berulang. Bila tidak memakainya kembali akan timbul rasa sakit yang dialami para penderita dan rasa ketergantungan. Bukan hanya metilon dan tembakau cap gorila (ganja sintetis) saja jenis narkoba baru yang sudah beredar luas di masyarakat pada saat ini, berdasarkan data yang dilansir oleh *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, melalui *early warning advisory (EWA) on New Psychoactive Substances*, Vol. 7, pada Februari 2016, di dunia telah berhasil diidentifikasi sebanyak 643 *New Psychoactive Substance (NPS)* di 100 negara.

Hasil Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN April 2016, ada 41 *New Psychoactive Substance (NPS)* atau narkoba jenis baru. dari 41 NPS yang saat ini beredar luas di Indonesia, baru 18 diantaranya telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan 23 jenis lainnya masih belum diatur.⁵ Narkoba jenis baru tersebut terbagi menjadi 7 kelompok, yakni *Synthetic Cannabinoids*, *Synthetic Cathinones*,

⁵ <http://news.liputan6.com/read/2456967/bnn-identifikasi-41-narkoba-jenis-baru>, Diakses 28 April 2023, Pukul 19.30 WIB.

Phenethylamines, Piperazines, Plant-based substances, Ketamine, dan Miscellaneous.

Terkait dengan masalah jenis narkotika yang berada di luar Undang-Undang Narkotika ini, Indonesia menganut Asas Hukum Pidana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu, “*Nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali*” (tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu). Maka bagi pengedar atau pun pemakai jenis narkotika yang belum diatur Undang-Undang Narkotika maka tidak bisa dituntut secara pidana karena tidak ada dasar hukum terhadap status jenis yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Narkotika tersebut.

Perkembangan narkotika yang pesat telah membuat warga dunia resah karena akibat negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkotika tersebut telah menyebar keseluruh negara termasuk Indonesia. Penyalahgunaan obat-obat terlarang di Indonesia seperti narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya telah berkembang dan menjadikan Indonesia sebagai negara darurat narkoba.⁶ Penyalahgunaan narkotika di Indonesia dalam hal ini termasuk di Lampung telah sampai pada titik yang sangat memprihatinkan dan membahayakan dengan sasaran yang telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat

⁶ Taufik Mukarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 37.

kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.⁷ Maraknya penyalahgunaan NAPZA tidak hanya dikota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil diseluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Dari data yang ada, penyalahgunaan NAPZA paling banyak berumur antara 15-24 tahun.

Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap NAPZA.⁸ Oleh karena itu kita semua perlu mewaspadaai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda. Pada kasus-kasus narkoba, terdapat beberapa pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku, ialah Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketiga pasal tersebut, terdapat dua pasal yang multitafsir dan ketidakjelasan rumusan yaitu Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal multitafsir tersebut akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkoba (pedagang) akan berlindung seolah-olah dia korban kejahatan narkoba.⁹ Hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya.

⁷ Sujono dkk, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

⁸ Nurliza Neci Putri, 2013, *Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak dalam Kasus Narkotika dan Psicotropika (Studi di Poda Daerah Istimewa Yogyakarta)*, UIN Sunan kalijaga. Yogyakarta, hlm. 9.

⁹ Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, pertama ed 1, UMM Press, Malang, hlm.12.

Sebagaimana Undang-Undang Narkotika menyatakan secara tegas bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal tersebut secara jelas tertuang dalam Pasal 7. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila narkotika tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan tanpa hak, maka dapat dikenakan pidana.¹⁰ Penggunaan narkotika golongan 1 dibatasi hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pembatasan tersebut tertuang dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga apabila seseorang melanggar ketentuan pasal tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana.¹¹

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan penyalahgunaan narkotika berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal yang sering digunakan dalam kasus seperti ini ialah Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 Ayat dijelaskan bahwa: “dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, revisi ed, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.133.

¹¹ Aribandi, *Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Sul-Sel)* <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6616/1/ARIBANDI.pdf>, diakses pada tanggal 20 September 2022.

melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)”.

Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).¹² Selanjutnya untuk menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai oleh Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung adalah suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu yang terlarang oleh undang-undang.

Unsur terdapat dalam Pasal tersebut antara lain ialah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima. Selain itu ditegaskan pula dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi: “Setiap penyalah guna: Narkotikan Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

¹² <https://media.neliti.com/media/publications/217402-penerapan-hukum-pidana-narkotika-di-indo.pdf>, diakses pada tanggal 28 September 2022.

Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Salah satu kasus yang terjadi di Bandar Lampung berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP.A-231/II/2021/LPG/SPKT Polda Lampung, terdapat terlapor dengan inisial RP dan CN diduga tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan narkotika golongan I jenis sabu, yang mana tempat kejadian perkara terletak di salah satu rumah kontrakan yang beralamat di Jalan H. Toyib Tanjung Baru Kedamaian Bandar Lampung. Berdasarkan fakta perbuatan laporan kepolisian tersebut diatas penyidik melihat bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah termaktub semua dalam Pasal 114 Undang-Undang Narkotika. Pelaku tertangkap tangan dengan sengaja memiliki barang bukti berupa narkotika golongan I jenis sabu.

Berdasarkan laporan kepolisian tersebut menunjukkan bahwa kasus tindak pidana narkotika setiap tahunnya semakin meningkat. Meningkatnya kasus tindak pidana narkotika harus segera ditanggulangi dengan tepat oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah penyidik. Dalam hal ini adalah penyidik Ditresnarkoba Polda Lampung, dimana penyidik diharapkan mampu menyelesaikan kasus tindak pidana narkotika dengan cara melakukan permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan/ menyediakan narkotika sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Situasi yang demikian ini telah mendorong Institusi Kepolisian meningkatkan gerakan perang melawan narkotika yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, secara organisatoris juga terjadi peningkatan upaya-upaya penindakan yang dilakukan jajaran kepolisian dengan melibatkan seluruh potensi yang dimiliki, serta berbagai strategi dalam upaya menindak tegas pelaku kejahatan narkotika.

Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih sehingga produsen narkoba berusaha terus mengeksplorasi jenis-jenis narkoba baru dengan tujuan untuk mengelabui hukum dan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang melalui Direktorat Reserse Narkoba diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan narkoba jenis baru tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Berdasarkan uraian di atas nampak jelas bahwa pesatnya peredaran narkotika serta penyalahgunaan terhadap barang haram tersebut. Keadaan tersebut di atas yang menarik penulis untuk mengangkat permasalahan bagaimana kewenangan penyidik kepolisian dalam menangani tindak pidana narkotika dan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang semakin marak. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Apakah dasar penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dalam penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan 1?
- b. Bagaimanakah upaya hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dalam menanggulangi tindak pidana narkotika golongan I di wilayah Provinsi Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana yang terfokus kepada Analisis Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung). Sedangkan ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini dilakukan pada Direktorat Reserse Polda Lampung pada Tahun 2022 hingga Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian Skripsi ini diharapkan dapat memberikan suatu tujuan, adapun tujuan dalam penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mengenai dasar penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dalam penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan 1.

- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dalam memberantas tindak pidana narkotika golongan I di wilayah hukum Provinsi Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis, diharapkan memberi sumbangan pemikiran dalam pengetahuan ilmu hukum, khususnya bagi para pembuat peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan analisis penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I (studi pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung).
- b. Kegunaan Praktis, sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum pidana bagi masyarakat dan para penegak hukum khususnya mengenai analisis penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I (studi pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung).

D. Kerangka Teori dan Konspetual

1. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arif, Penegakan hukum dalam arti luas yaitu Penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam

artian sempit penegakkan hukum diartikan sebagai praktek peradilan. Penegakan hukum terdiri dari, sebagai berikut:¹³

1) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto* merupakan tahap pembuatan atau perumusan (Tahap Formulasi) ketika sudah berakhir pada saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap Formulasi dilanjutkan ke Tahap Aplikasi dan Tahap Eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a) Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c) Pidana (*straf/punishment/poena*)

2) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto* pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Penegakan hukum pidana in concreto terdiri dari:

- a) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.

b. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan

¹³ Barda Nawawi Arief, Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 2014. hlm 21

kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah seperti kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan.

Kesejahteraan masyarakat *sosial welfare* atau untuk mencapai keseimbangan secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagai mana teori G.P Hoefnagels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arief mengenai *criminal policy*.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci

dan strategis dari keseluruhan politik kriminal. Menurut Gene Kassebaum penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*.¹⁴ Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:¹⁵

- a) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b) Adanya usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti saat sekali bagi terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Menurut Soedarto apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Politik kriminal menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; dan mencapai keseimbangan.

¹⁴ Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 14

¹⁵ *Ibid*, hlm. 67

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana *non penal* misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha *non penal* dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha *non penal* itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁶ Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- b. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undangundang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁷
- c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan

¹⁶ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 124

¹⁷ Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994. hlm.76.

tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.¹⁸

- d. Penyalahgunaan Narkoba adalah penggunaan yang tidak sah dan tidak terkontrol terhadap zat-zat narkotika.
- e. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁹
- f. Narkotika Golongan I adalah yang terdiri dari opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dan memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan.

¹⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 54.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 27

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang berupa langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan mengenai dasar penyidik dan upaya dalam pencegahan tindak pidana narkotika.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika. Sedangkan Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).²⁰

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.²¹ Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan membius atau obat bius. Sebelum

²⁰ Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001, hlm. 8

²¹ Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 390

keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika.²²

Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya. Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu. Yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dan yang disalahgunakan beranekaragam narkotika. Bahayanya makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin. Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

B. Golongan dan Jenis Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang, berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu yang baru tentang undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini adalah jenis-

²² Ade Saputra, *Proses Peyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda Diy)*, UIN Sunan kalijaga. Yogyakarta, 2013, hlm. 62

jenis narkotika itu sendiri. Di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan jenis-jenis daripada narkotika itu yaitu :

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.²³

Jika dilihat dari jenis narkotika lainnya bahaya narkoba juga akan muncul yaitu akan dipaparkan sebagai berikut:

a) Heroin

1. Pengguna heroin akan mengalami rasa ngantuk, lesu, jalan mengambang, rasa senang yang berlebihan, bengkak pada daerah bekas penyuntikan, tetanus, Hepatitis B dan C, sakit jantung, sakit dada dan paru-paru, sulit buang air besar dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.
2. Pengguna heroin akan sangat cepat mengalami ketergantungan

²³ Umi Istiqomah, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*, Seti Aji, Surakarta, 2005, hlm. 9.

3. Gejala putus zat akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut, nyeri tulang, kram otot dan gejala seperti flu.

b) Ganja

1. Pengguna ganja yang telah rutin akan mengalami ketergantungan psikis
2. Pengguna ganja akan mengalami turunnya keterampilan motorik, kehilangan konsentrasi, bingung, penurunan motivasi, rasa senang yang berlebihan, meningkatkan nafsu makan, komplikasi penyakit daerah pernapasan, gangguan sistem peredaran darah dan kanker.

c) Hasish

1. Pengguna hasish akan mengalami efek psikologis yang merusak kesehatan.
2. Mengandung zat resin aktif yang menimbulkan efek psikologis.

Jenis narkoba psikotropika

d) Ekstasi

1. Pengguna akan mengalami rasa “senang” yang berlebihan (rasa senang semu), detak jantung dan tekanan darah meningkat, rasa “percaya diri” (semu) meningkat, serta hilangnya control diri.
2. Setelah efek di atas, selanjutnya akan terjadi perasaan lelah, cemas, depresi yang berlangsung beberapa hari, dan cairan tubuh banyak yang keluar.
3. Akibat selanjutnya, terjadi kerusakan pada otak, atau meninggal dunia karena dehidrasi (Kekurangan cairan tubuh).

e) Methamphetamine

1. Pengguna akan mengalami perasaan melayang yang berangsur-angsur menimbulkan kegelisahan yang luar biasa, penurunan berat badan, halusinasi (terjadi khayalan yang aneh-aneh yang berbeda jauh dengan kenyataan), sensitive (mudah tersinggung), curiga berlebihan, dan depresi.
2. Pengguna merasa lebih energik (aktivitas tubuh dipercepat) secara berlebihan.
3. Penggunaan dalam jangka waktu lama akan merusak jiwa raga dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.

Jenis Narkoba Zat Adiktif Lainnya:

a) Alkohol

1. Pengguna (peminum) mengalami penurunan kesadaran berjalan sempoyongan, melambatnya kerja sistem saraf pusat, melambatnya refleks motorik, mengganggu pernapasan, jantung, serta mengganggu penalaran.
2. Peminum akan berperilaku kasar, menimbulkan kekerasan, serta meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas.
3. Gejala putus zat akan menurunkan nafsu makan, sulit tidur, kejang otot dan halusinasi.

b) Zat yang mudah menguap

1. Menimbulkan perasaan puyeng, penurunan kesehatan, gangguan penglihatan, dan pelo dalam berbicara.

2. Mengakibatkan gangguan kesehatan pada otak, lever, ginjal, paru-paru, pernapasan, serta memperlambat kerja otak dan sistem sarah pusat.
3. Rasa “senang” yang semu, perubahan proses berpikir, hilangnya control diri, dan depresi.

c) Zat yang dapat menimbulkan halusinasi

1. Perasaan “sejahtera” (sejahtera semu), hilangnya control, dan depresi.
2. Merusak kesadaran, emosi, serta proses berpikir.
3. Halusinasi bisa menimbulkan kecelakaan.²⁴

C. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 di atas dalam konsep Hukum Pidana Nasional adalah merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang narkotika. Dengan demikian setiap penyalahgunaan dalam konsep Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga akibat perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang kecanduan narkotika disaat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan jalan apa saja. Bagi orang-orang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa akan melakukan pencurian, penjambretan dan berbagai tindakan kriminal

²⁴ BNN, *Materi Advokasi Pencegahan Narkotika*, BNN, Jakarta, 2015, hlm.14

lainnya. Biar bagaimanapun kaum muda/orang-orang yang menyalahgunakan narkotika akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang. Dan apabila narkotika dipakai sebagai alat subversi dari suatu negara terhadap negara lain, maka bahayanya akan terasa sekali, yaitu suatu kehancuran seperti yang dialami negara Cina dalam perang candu dimana Inggris mempergunakan candu sebagai alat subversi (menghancurkan lawan dari dalam) yang antara lain Hongkong menjadi Koloni Inggris.²⁵

Untuk mengantisipasi pemakaian secara terlarang terhadap narkotika ini maka perlu diketahui pula berbagai petunjuk tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan narkotika dan obat dalam masyarakat. Badan atau lembaga yang menangani penyalahgunaan narkotika dapat memperoleh informasi dan beberapa jenis data tentang akibat langsung dari penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat dari beberapa sumber tertentu. Misalnya dalam lapangan pekerjaan dengan menelaah daftar absensi, daftar buruh yang tidak masuk kerja, atau sering mangkir karena sakit dan sebagainya. Dalam sekolah misalnya melihat daftar absen murid, tata cara murid memakan obat jika sakit serta hal-hal lainnya yang menyebabkan murid enggan belajar, atau sering tidak masuk kelas.

Data dan pencatatan bagian kepolisian dan pengadilan akan mengungkapkan bagaimana kecenderungan (*trend*) penyalahgunaan narkotika di satu daerah pada suatu masa tertentu. Tentu jumlah yang digambarkan oleh data-data

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm.229

yang diperoleh tadi bukanlah gambaran yang sebenarnya karena banyak lagi kasus penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat yang tidak tercatat, ibarat bagian gunung es yang menyembul di atas permukaan air laut yang dalam.²⁶

Sebelum mengkwalifikasikan sesuatu daerah mempunyai permasalahan penyalahgunaan narkotika yang serius atau tidak, perlu oleh pejabat yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan yang mendasar untuk mendapat informasi dan data-data yang lengkap mengenai:

1. Benar tidaknya sinyalemen permasalahan tersebut ada dalam masyarakat bersangkutan dan sampai dimana luas penyebarannya.
2. Bagaimana cara penggunaan/pemakaiannya, jenis narkotika mana yang dipergunakan.
3. Jumlah anak didik remaja atau anggota masyarakat yang telah menyalahgunakan narkotika tersebut (kwantifikasi).
4. Dan akibat buruk apa dan masalah sosial, kesehatan yang negatif yang sifatnya dapat merugikan bagaimana telah ditimbulkan.

Suatu pernyataan/statement mengenai terlibatnya sesuatu kelompok masyarakat tertentu di satu daerah, ataupun golongan murid-murid dalam satu sekolah tertentu perlu berlandaskan pembuktian dengan memperlihatkan data-data yang dapat berbicara, bukan hanya atas dasar perkiraan atau alasan kata orang saja. Bagi orang-orang yang menyalahgunakan narkotika perlu ditanggulangi secara preventif dan refresif demi terciptanya pembangunan manusia seutuhnya.

²⁶ Djoko Prakoso dkk, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 39

Tujuan utama dari usaha pencegahan penyalahgunaan narkoba secara singkat ialah menghindarkan timbulnya masalah-masalah karena penyalahgunaan narkoba yang dipergunakan yaitu dengan jalan menghindarkan preventi atau mengurangi jumlah (*insidence rate*) dan mengurangi keparahan masalah/problema yang dapat ditimbulkannya sehingga dengan mudah dapat dimengerti bahwa ruang lingkupnya jauh lebih luas dari pada hanya menghindarkan (prevensi) atau mengurangi jumlah obat-obatan dan narkoba yang beredar saja.

D. Penyidikan Tindak Pidana Narkoba

Dari data yang diperoleh dari informasi maupun dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, penyidik dapat membuat Laporan Polisi sehubungan mengenai tindak pidana narkoba, korban adalah pelaku. Jadi tidak ada pelapor oleh karena itu pelapor biasanya adalah penyidik yang membuat laporan sendiri dalam artian jika pada saat penyidik melakukan penyelidikan tersangka tertangkap tangan melakukan tindak pidana narkoba.

Setelah penyidik membuat Laporan Polisi Penyidik dapat melakukan upaya paksa terhadap tersangka sebagaimana dalam Pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 upaya paksa, meliputi :

- 1) Pemanggilan, dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar laporan polisi. Laporan hasil penyelidikan dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara.
- 2) Penangkapan, dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan permulaan yang cukup. Penyidik yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat

perintah penangkapan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik. Dalam hal tertangkap tangan tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas. Untuk kasus penyalahgunaan narkoba lama masa penangkapan terhadap tersangka berbeda dengan tindak pidana lain, untuk tindak pidana narkoba masa penangkapannya selama 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam jika belum cukup bukti, jika tindak pidana lain hanya 1x24 jam.²⁷

- 3) Penahanan, dilakukan oleh penyidik terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Tindakan penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan bahwa tersangka dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatannya atau akan menghilangkan barang bukti. Penahanan wajib dilengkapi dengan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik. Proses penahanan terhadap tersangka yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba. Bagi tersangka yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba berdasarkan bukti yang cukup maka akan ditahan dan masa tahanan yang dilakukan oleh penyidik hanya berlaku paling lama 20 hari sesuai dengan pasal 24 Ayat 1 KUHP, namun apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, maka diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang selama 40 hari.
- 4) Penggeledahan, dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap badan/pakaian dan rumah/tempat lainnya, penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan penyidikan guna mencari dan menemukan barang bukti dan/atau

²⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, praktik, dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm.19

penangkapan tersangka, setelah penggeledahan dilakukan penyidik pembantu wajib membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh tersangka, atau keluarganya atau orang yang menguasai tempat yang digeledah atau orang yang diberi kuasa.²⁸

Untuk proses pemeriksaan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang tandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Pemeriksaan bertujuan untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli, tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa tindak pidana yang terjadi menjadi jelas. Untuk tindak pidana narkotika ada perbedaan dengan pudan lainnya, dimana bagi tersangka yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika di periksa dengan pengambilan dan dibawah laboratorium forensik guna pemeriksaan untuk mengetahui apakah tersangka positif menggunakan narkotika atau sebaliknya. Setelah penyidik telah melakukan pemeriksaan dan telah dituangkan dalam Barita Acara Pemeriksaan maka penyidik wajib menyelesaikan berkas perkara.

Setelah dilakukan pemberkasan diserahkan kepada atasan penyidik selaku penyidik untuk dilakukan penelitian. Penelitian meliputi persyaratan formal dan material untuk setiap dokumen yang dibuat oleh penyidik, setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat segera dilakukan penjilidan dan penyegelan. Penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dilakukan 2 (dua) tahap yaitu

²⁸ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.71

tahap pertama menyerahkan berkas perkara dan tahap kedua penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang menyerahkan dan jaksa penuntut umum yang menerima.

E. Tugas dan Fungsi Kepolisian di Bidang Narkotika

Salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Dalam pelaksanaannya sudah jelas bahwa Polri merupakan garda terdepan dalam hal pencegahan dan pemberantasan narkotika. Bahkan Polri sendiri telah menempatkan Narkotika sebagai kasus yang mendapat perhatian serius atau diutamakan, namun tugas berat polisi dalam mengungkap suatu perkara tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan peran serta dari semua element masyarakat.²⁹

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. POLRI tugas pokoknya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat agar terbebas dari rasa takut atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum.

²⁹ Brotodiredjo Soebroto, *Asas-asas Wewenang Kepolisian, Sedikit Tentang Hukum Kepolisian Di Indonesia, Menyongsong Undang-undang Kepolisian Yang Baru*, Bunga Rampai, PTIK, Jakarta, 1984, hlm. 82

Usaha yang dilakukan oleh kepolisian melalui upaya preventif maupun represif adalah salah satu bentuk tanggung jawab Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁰

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

³⁰ Wasito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP, Yogyakarta, 2002, hlm. 21

- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditandatangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

POLRI selaku alat negara dalam penegak hukum, dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional, dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri maupun dalam negeri melalui kerja sama instansi terkait.³¹ Dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba dan segala bentuk produk terbarunya, pengungkapan terhadap kasus narkoba bersifat khusus sehingga memerlukan proaktif POLRI dalam mencari dan menemukan pelakunya, serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku.³²

Berdasarkan Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Tugas dan fungsinya wajib

³¹ Kantaprawira Rusadi, *makalah dalam Lokakarya Profesionalisme dan Kemandirian Polri*, Bandung, tanggal 3- 4 Agustus 1998.

³² Sadjijono M. Khoidin, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laks Bang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm. 18

memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan Kewenangannya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan aparat negara yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di Indonesia, keberadaan kepolisian secara konstitusi diatur dalam pasal 30 Ayat (4) UUD 1945. Di sana dinyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.³³

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyatakan bahwa Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Angka 2 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri sipil pada Kepolisian Republik Indonesia. Pengertian polisi terdapat pada Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”³⁴

Polisi sebagai penegak hukum merupakan penyidik dalam hukum acara pidana, sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa “penyidik adalah pejabat polisi negara

³³ KoesparmonoIrsan, dalam Eko Prasetyo, dkk, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm. 31

³⁴ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian Suatu Studi Historis Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1992, hlm. 6

Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Apabila mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini, maka yang dapat melakukan penyidikan adalah polisi dan pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan khusus.³⁵

Peran penyidik yang mempunyai kewenangan untuk mengungkap kasus tindak pidana narkoba yang semakin hari semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dampak atau korban dari narkoba semakin meluas terutama anak-anak, remaja, dan generasi muda lainnya.³⁶ Kewenangan polisi dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan undang-undang ini”.

Maksud dari Pasal 81 tersebut adalah, penyidik Polri dalam melakukan upaya pemberantasan narkoba juga memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana kewenangan penyidik BNN. Tidak ada yang lebih superior antara penyidik Polri dan penyidik BNN, keduanya memiliki kewenangan yang sama dan saling bekerjasama satu sama lain dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba, baik penyalahgunaannya dan peredarannya.

³⁵ Sadjijono M. Khoidin, *Mengenal Figur Polisi Kita*, LaksBang, Yogyakarta, 2007, hlm. 59

³⁶ Seno Adji Indriyanto, artikel dengan judul “*Polisi Profesional*”, “*Violence Culture*” dimuat dalam harian Kompas tanggal 4 Mei 2004.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari dua kelompok yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara, sedangkan data kepustakaan adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁷ Berdasarkan jenisnya data terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer, adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.
2. Data Sekunder, adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahanbahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a) Bahan Hukum Primer
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³⁷ *Ibid.* hlm.58

b) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian buku-buku teks ilmu hukum, teori hukum, sejarah hukum, artikel dalam majalah/harian, termasuk Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Laporan penelitian, makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah yang secara khusus atau umum memiliki relevansi dengan topik yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁸ Bahan hukum tersier meliputi bibliografi, ensiklopedia hukum, literatur, kamus ilmu hukum, indeks komulatif dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung	: 1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 orang +
Jumlah	<hr/> : 2 orang

³⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 52.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari:

- a. Studi Pustaka (*library research*), dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- b. Studi Lapangan (*field research*), dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya.

- a. Editing data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru atau lebih jelasnya data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Tujuan analisa data ini adalah untuk memperoleh pandangan-pandangan baru tentang permasalahan-permasalahan analisis penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I (studi pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung). Selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Dasar penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dalam penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan 1 adalah karena adanya dugaan perbuatan pelaku berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
2. Upaya hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dalam memberantas tindak pidana narkotika golongan I di wilayah Provinsi Lampung diimplikasikan dengan upaya-upaya seperti upaya penanggulangan secara *penal policy* (dengan hukum pidana) melalui tahapan formulasi, aplikasi dan eksekusi serta upaya non penal yaitu dengan mengadakan penyuluhan hukum dan rehabilitasi.

B. Saran

1. Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dalam melakukan upaya represif diharapkan lebih mengedepankan treatment dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dari kalangan pelajar atau mahasiswa sesuai dengan semangat dan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika yaitu bagi pengguna dan penyalahguna narkotika wajib direhabilitasi.

2. Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat lebih efektif maka perlu adanya tindakan yang terkoordinasi antara para pihak atau instansi seperti antara kepolisian dengan pihak Badan Narkotika Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Ali. 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- BNN, 2015, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, Jakarta: BNN.
- C.S.T., Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dit Narkotika Konserse Polri, 2002, *Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang Dilaksanakan Oleh Polri*, Jakarta: Mabes Polri.
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jhon M, Elhols & Hasan Sadili, 1996, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- KoesparmonoIrsan, 1995, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Kusno, Adi. 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, pertama ed 1, Malang: UMM Press.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmud, Marzuki Peter. 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni.
- Momo, Kelana. 1992, *Hukum Kepolisian Suatu Studi Historis Komperatif*, Jakarta: PTIK.
- Nawawi, Arief Barda dan Muladi, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung

- , 1996, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Penerbit Undip.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco.
- Prakoso Djoko dkk, 1987, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara.
- Putri Nurliza Neci, 2013, *Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Anak dalam Kasus Narkotika dan Psikotropika (Studi di Poda Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga.
- Rusadi, Kantaprawira, 1998, *Makalah dalam Lokakarya Profesionalisme dan Kemandirian Polri*, Bandung.
- Sadjijono, M. Khoidin. 2008, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Surabaya: Laks Bang Mediatama.
- Sadjijono M, Khoidin. 2007, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta: LaksBang.
- Saputra, Ade. 2013, *Proses Peyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Direktorat Reserse Narkoba Polda Diy)*, Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga.
- Soebroto Brotodiredjo, 1984, *Asas-asas Wewenang Kepolisian, Sedikit Tentang Hukum Kepolisian Di Indonesia, Menyongsong Undang-undang Kepolisian Yang Baru*, Jakarta: Bunga Rampai, PTIK.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sujono dkk, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sylviana, 2011, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta: Sandi Kota.
- Taufik, Mukarao. 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Umi, Istiqomah. 2005, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*, Surakarta: Seti Aji.
- Utomo, Warsito Hadi. 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

B. Jurnal

- Anak Agung Gede Mahardi Prana, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani, “Diskresi Kepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Analogi Hukum*, 1 (1), 2019. DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.1.1.1453.16-21>
- Aulia Tohari, Abdul Rokhim, “Tinjauan Hukum Bidang Pembinaan Dan Pengamanan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Peraturan Pemerintah Ri Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri”, *Jurnal Legalitas* 4 (2), 2019. doi : 10.31293/lg.v4i2.4498
- Bayu Puji Hariyanto, “Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba”, *Jurnal Daulat Hukum* 1 (1), 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1>
- Deni Setya Bagus Yuherawan, Baiq Salimatul Rosdiana, “Ketidaktepatan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika”, *Jurnal Ius Constituendum* 5 (2), 2020. doi : 10.26623/jic.v5i2.2207
- Ferry Kurniawan Goenawi, “Batas Kewenangan Antara Penyidik Polri Dalam Penegakan Tindak Pidana Narkoba”, *Badamai Law Journal* 4 (2), 2019.
- Hendar Firdaus, La Ode Husen, Abdul Agis, “Efektivitas Fungsi Institusi Kepolisian Dalam Pemberantasan Narkotika Di Kota Makassar”, *Jurnal Of Lex Generalis* 1 (6), 2020. doi: <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i6.215>
- Heriansyah, “Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Siswa SMA Negeri Di Wilayah Hukum Polres Sumbawa”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Indonesia* 1 (1), 2019. <https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html>
- Kholilur Rahman, “Problem Pengaturan Upaya Paksa Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27 (3), 2020. doi : 10.20885/iustum.vol27.iss3.art3

C. Sumber Lainnya

- Aribandi, Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Sul-Sel)
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6616/1/ARIBANDI.pdf>
- <https://media.neliti.com/media/publications/217402-penerapan-hukum-pidana-narkotika-di-indo.pdf>